



PUTUSAN

Nomor : 36 / Pid.B / 2013 / PN.Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : RAFAEL RANJAHA Alias RANJAHA; -----

Tempat Lahir : Radukodi; -----

Umur/Tgl lahir : 25 Tahun / tahun 1987; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat Tinggal : Kp. Radukodi, s. Wailangira, Kec. Kodi Balahar,
Kab. Sumba Barat Daya; -----

Agama : Kristen Protestan; -----

Pekerjaan : Tani; -----

Pendidikan : -- ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-

1. Penyidik pada Polres Sumba Barat tertanggal 14 Oktober 2012 Nomor: SP.HAN / 78 / X / 2012 / RESKRIM, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2012, dalam tahanan RUTAN; --
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak tertanggal 02 Nopember 2012 Nomor: 152 / PER.PAN / PNH / 11 / 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhitung sejak tanggal 03 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012, dalam tahanan RUTAN; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tahap I tertanggal 07 Desember 2012 Nomor: 375 / Pen.Pid / 2012 / PN.Wkb, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013, dalam tahanan RUTAN; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tahap II tertanggal 09 Januari 2013 Nomor: 23 / Pen.Pid / 2013 / PN.Wkb, terhitung sejak tanggal 12 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013, dalam tahanan RUTAN; -----
5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak tertanggal 07 Februari 2013 Nomor: PRINT - / T / Epp.2 / 02 / 2013, terhitung sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013, dalam tahanan RUTAN; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tertanggal 25 Februari 2013 Nomor: 93 / Pen.Pid / 2013 / PN.Wkb, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013, dalam tahanan RUTAN; -----
7. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tertanggal 22 Maret 2013 Nomor: 135 / Pen.Pid / 2013 / PN.Wkb, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013, dalam tahanan RUTAN; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tertanggal 19 April 2013 Nomor: 192 / Pen.Pid / 2013 / PN.Wkb, terhitung sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013, dalam tahanan RUTAN; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tahap I tertanggal 17 Juni 2013 Nomor: 53 / Pen.Pid / 2013 / PTK, sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013, dalam tahanan RUTAN; -----

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tahap II tertanggal 10 Juli 2013 Nomor: 59 / Pen.Pid / 2013 / PTK, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013, dalam tahanan RUTAN; -----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum PAULUS DWIYAMINARTA, CSSR, SS, SH Advokad yang berkantor di "LKBH" Sarneli Sumba yang beralamat di JL. Adyaksa KM. 6 Wesaka, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 9 April 2013 Nomor: 9/Pen.Pid/2013/PN.Wkb; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; ---

Telah memperhatikan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tertanggal 22 Maret 2013 Nomor: 36/Pid.B/2013/PN.Wkb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----

Telah memperhatikan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 22 Maret 2013 Nomor: 36/Pid.B/2013/PN.Wkb tentang tentang hari sidang; ----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

Telah mendengar keterangan Terdakwa; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tertanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAFAEL RANJAHA Alias RANJAHA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan melanggar Pasal 338 KUHPidana dan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rafael Ranjaha berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam; -----
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru; -----
- 1 (satu) buah gong bekas terbakar; -----
- 1 (satu) sendok bekas terbakar; -----
- 1 (satu) piring bekas terbakar; -----
- 1 (satu) periuk bekas terbakar; -----
- 1 (satu) pecahan piring; -----
- 1 (satu) ikat alang bekas terbakar; -----
- 4 (empat) batang bambu bekas terbakar; -----
- 1 (satu) tombak bekas terbakar; -----

Dikembalikan kepada saksi korban; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 18 Juni 2013 telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyampaikan kesimpulan pembelaan dan permohonan sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa memenuhi dakwaan kesatu alternatif kedua;

- Bahwa dakwaan selebihnya tidak terpenuhi dan tidak terbukti dilakukan oleh Terdaakwa;

- Bahwa Penasehat Hukum menambahkan hal-hal yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai yang meringankan, selain yang telah disebutkan oleh Penuntut Umum, yaitu bahwa Terdakwa telah menunjukkan niat baik yaitu dengan terus terang dan mau bertanggung jawab atas perbuatannya, bahwa ada harapan untuk bertobat dan menjadi manusia baik selagi masih muda, serta berperilaku baik selama proses persidangan;

- Bahwa dalam dakwaan alternatif melanggar Pasal 170 Ayat (3) KUHPidana Penasehat Hukum memohon:

- untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan tanggal 21 Maret 2013 No.Reg. Perk : PDM-015 / P.3.20 / Epp.2 / 03 / 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

PRIMAIR: -----

Bahwa ia Terdakwa RAFAEL RANJAHA Alias RANJAHA bersama-sama dengan NDARA KEPALA, GHEDA LENDE, JAHA GHORI, TINUS RAYA, RANGGA PULU, MUDA NJAMA, TARI CAPA, RAJON, RANGGA MONE (yang ke sembilannya masih dalam pengejaran polisi dan sampai saat ini masih buron) pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada tahun 012 yang bertempat di Lende dara, desa Wailangira, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban WELEM WORA WALITI dan perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----



Berawal ketika saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI, saksi ANTHONIUS MAGHU ATE, saksi LUKAS KALI DANGGA dan korban WELEM WORA WALITI sedang berada di rumah milik saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI tiba-tiba terdakwa bersama NDARA KEPALA, GHEDA LENDE, JAHA GHORI, TINUS RAYA, RANGGA PULU, MUDA NJAMA, TARI CAA, RAJON, RANGGA MONE datang kerumah saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI dan langsung melempari rumah milik saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI. Karena mendengar suara lemaran tersebut maka saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI bersama saksi ANTHONIUS MAGHU ATE, saksi LUKAS KALI DANGGA dan korban WELEM WORA WALITI berusaha merayap didalam rumah dan dari dinding rumah maka saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI melihat terdakwa, NDARA KEPALA, JAHA WORI, RANGGA PULU, RAJON dan RANGGA MONE sedang berdiri didepan rumah saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI dan terdakwa berteriak dengan mengatakan “tunba ika uma anburu wongo latana” yang berarti “bakar surah rumah supaya mereka turun ketanah” dan pada saat yang bersamaan TARI CAPA langsung membakar alang yang TARI CAPA pegang dengan menggunakan pematik kemudian alang yang sudah terbakar tersebut dtaruh dialang rumah milik saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI pada sisi bagian kanan, kemudian NFDARA KEALA, NJAHA WORI, RANGGA PULU, RAJON dan RANGGA MONE ikut mencbut alang rumah milik saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI. Karena rumah milik saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI terbakar maka korban WELEM WORA WAILITI yang berada didalam rumah milik saksi LORENSIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LONGO WOLI alias LONGO WOLI langsung berusaha menyelamatkan diri dengan cara melompat melewati dinding rumah yang terbuat dari baboo. melihat korban WELEM WORA WAILITI melompat keluar dari rumah maka terdakwa bersama MUDA NJAMA, GEDE LENDE dan TINUS RAYA dengan masing-masing memegang parang yang telah terhunus langsung mengejar korban WELEM WORA WAILITI. Karena terburu-buru maka korban WELEM WORA WAILITI terjatuh dan pada saat yang bersamaan GHEDA LENDE langsung memotong korban dengan menggunakan parang yang mengenai bagian timit korban WELEM WORA WAILITI, TINUS RAYA dengan menggunakan tangan kanan memotong paha kanan korban, sedangkan terdakwa dengan menggunakan parang yang terdakwa pegang langsung mengarahkan parang tersebut ke arah punggung korban WELEM WORA WAILITI, kemudian MUDA NJAMA dan teman-teman terdakwa lainnya langsung mengelilingi tubuh korban WELEM WORA WAILITI dan menendang-nendang tubuh WELEM WORA WAILITI. Melihat hal tersebut maka saksi LORENSIUS LONGO WOLI langsung berusaha menyelamatkan diri dengan cara lari melewati belakang rumah LORENSIUS LONGO WOLI. Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya maka korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Bondokodi Nomor: 239/V/BK/X/2012 yang dibuat oleh dr. Henny Mone Kaka, dokter pada Puskesmas tersebut terhadap korban WELEM WORA WAILITI dengan hasil pemeriksaan: -----

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar;

- Dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di belakang punggung panjang 34 cm, lebar 10 cm, dan dalam 12 cm;

- Luka robek dipantat sebelah kanan panjang 20 cm, lebar 3 cm, dalam 2 cm;

- Luka robek di kepala sebelah kiri (diatas telinga) panjang 3 cm;

- Korban meninggal dunia 15 menit setelah sampai di Puskesmas;

- Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki 40 tahun terdapat luka akibat benda tajam dan korban meninggal dunia 15 menit kemudian;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pdana sesuai ketentuan Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----

SUBSIDIAR: -----

Bahwa ia terdakwa RAFAEL RANJAHA alias RANJAHA bersama-sama dengan NDARA KEPALA, GHEDA LENDE, JAHA GHORI, TINUS RAYA, RANGGA PULU, MUDA NJAMA, TARI CAPA, RAJON, RANGGA MONE (yang kesembilannya masih dalam pengejaran polisi dan sampai saat in masih buron) pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di ulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya pada tahun 2012 yang bertempat di Lende Dara, desa Wailangira,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu terhadap korban WELEM WORA WALITI dan perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal ketika saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI, saksi ANTHONIUS MAGHU ATE, saksi LUKAS KALI DANGGA dan korban WELEM WORA WALITI sedang berada di rumah milik saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI tiba-tiba terdakwa bersama NDARA KEPALA, GHEDA LENDE, JAH A GHORI, TINUS RAYA, RANGGA PULU, MUDA NJAMA, TARI CAA, RAJON, RANGGA MONE datang kerumah saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI dan langsung melempari rumah milik saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI. Karena mendengar suara lemaran tersebut maka saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI bersama saksi ANTHONIUS MAGHU ATE, saksi LUKAS KALI DANGGA dan korban WELEM WORA WALITI berusaha merayap didalam rumah dan dari dinding rumah maka saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI melihat terdakwa, NDARA KEPALA, JAH A WORI, RANGGA PULU, RAJON dan RANGGA MONE sedang berdiri didepan rumah saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI dan terdakwa berteriak dengan mengatakan “tunba ika uma anburu wongo latana” yang berarti “bakar surah rumah supaya mereka turun ketanah” dan pada saat yang bersamaan TARI CAA langsung membakar alang yang TARI CAA pegang dengan menggunakan pematik kemudian alang yang sudah terbakar tersebut dtaruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialang rumah milik saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI pada sisi bagian kanan, kemudian NFDARA KEALA, NJAHA WORI, RANGGA PULU, RAJON dan RANGGA MONE ikut mencbut alang rumah milik saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI. Karena rumah milik saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI terbakar maka korban WELEM WORA WAILITI yang berada didalam rumah milik saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI langsung berusaha menyelamatkan diri dengan cara melompat melewati dinding rumah yang terbuat dari baboo.melihat korban WELEM WORA WAILITI melompat keluar dari rumah maka terdakwa bersama MUDA NJAMA, GEDE LENDE dan TINUS RAYA dengan masing-masing memegang parang yang telah terhunus langsung mengejar korban WELEM WORA WALITI. Karena terburu-buru maka korban WELEM WORA WAILITI terjatuh dan pada saat yang bersamaan GHEDA LENDE langsung memotong korban dengan menggunakan parang yang mengenai bagian timit korban WELEM WORA WAILITI, TINUS RAYA dengan menggunakan tangan kanan memotong paha kanan korban, sedangkan terdakwa dengan menggunakan parang yang terdakwa pegang langsung mengarahkan parang tersebut ke arah punggung korban WELEM WORA WAILITI, kemudian MUDA NJAMA dan teman-teman terdakwa lainnya langsung mengelilingi tubuh korban WELEM WORA WAILITI dan menendang-nendang tubuh WELEM WORA WAILITI. Melihat hal tersebut maka saksi LORENSIUS LONGO WOLI langsung berusaha menyelamatkan diri dengan cara lari melewati belakang rumah LORENSIUS LONGO WOLI. Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya maka korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Bondokodi Nomor: 239/V/BK/X/2012 yang dibuat oleh dr. Henny

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mone Kaka, dokter pada Puskesmas tersebut terhadap korban WELEM WORA

WAILITI dengan hasil pemeriksaan: -----

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar;

- Dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

- Luka robek di belakang punggung panjang 34 cm, lebar 10 cm, dan dalam 12 cm;

- Luka robek dipantat sebelah kanan panjang 20 cm, lebar 3 cm, dalam 2 cm;

- Luka robek di kepala sebelah kiri (diatas telinga) panjang 3 cm;

- Korban meninggal dunia 15 menit setelah sampai di Puskesmas;

- Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki 40 tahun terdapat luka akibat benda tajam dan korban meninggal dunia 15 menit kemudian;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RAFAEL RANJAHA alias RANJAHA bersama-sama dengan NDARA KEPALA, GHEDA LENDE, JAH A GHORI, TINUS RAYA, RANGGA PULU, MUDA NJAMA, TARI CAPA, RAJON, RANGGA MONE (yang kesembilannya masih dalam pengejaran polisi dan sampai saat ini masih buron) pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu di ulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2012 yang bertempat di Lende Dara, desa Wailangira, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang yaitu terhadap korban WELEM WORA WALITI dan perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: ---

Berawal ketika saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI, saksi ANTHONIUS MAGHU ATE, saksi LUKAS KALI DANGGA dan korban WELEM WORA WALITI sedang berada di rumah milik saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI tiba-tiba terdakwa bersama NDARA KEPALA, GHEDA LENDE, JAH A GHORI, TINUS RAYA, RANGGA PULU, MUDA NJAMA, TARI CAA, RAJON, RANGGA MONE datang kerumah saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI dan langsung melempari rumah milik saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI. Karena mendengar suara lemaran tersebut maka saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI bersama saksi ANTHONIUS MAGHU ATE, saksi LUKAS KALI DANGGA dan korban WELEM WORA WALITI berusaha merayap didalam rumah dan dari dinding rumah maka saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LONGO WOLI melihat terdakwa, NDARA KEPALA, JAHA WORI, RANGGA PULU, RAJON dan RANGGA MONE sedang berdiri didepan rumah saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI dan terdakwa berteriak dengan mengatakan “tunba ika uma anburu wongo latana” yang berarti “bakar surah rumah supaya mereka turun ketanah” dan pada saat yang bersamaan TARI CAPA langsung membakar alang yang TARI CAPA pegang dengan menggunakan pematik kemudian alang yang sudah terbakar tersebut dtaruh dialang rumah milik saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI pada sisi bagian kanan, kemudian NFDARA KEALA, NJAHA WORI, RANGGA PULU, RAJON dan RANGGA MONE ikut mencbut alang rumah milik saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI. Karena rumah milik saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI terbakar maka korban WELEM WORA WAILITI yang berada didalam rumah milik saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI langsung berusaha menyelamatkan diri dengan cara melompat melewati dinding rumah yang terbuat dari baboo.melihat korban WELEM WORA WAILITI melompat keluar dari rumah maka terdakwa bersama MUDA NJAMA, GEDE LENDE dan TINUS RAYA dengan masing-masing memegang parang yang telah terhunus langsung mengejar korban WELEM WORA WALITI. Karena terburu-buru maka korban WELEM WORA WAILITI terjatuh dan pada saat yang bersamaan GHEDA LENDE langsung memotong korban dengan menggunakan parang yang mengenai bagian timit korban WELEM WORA WAILITI, TINUS RAYA dengan menggunakan tangan kanan memotong paha kanan korban, sedangkan terdakwa dengan menggunakan parang yang terdakwa pegang langsung mengarahkan parang tersebut ke arah punggung korban WELEM WORA WAILITI, kemudian MUDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NJAMA dan teman-teman terdakwa lainnya langsung mengelilingi tubuh korban WELEM WORA WAILITI dan menendang-nendang tubuh WELEM WORA WAILITI. Melihat hal tersebut maka saksi LORENSIUS LONGO WOLI langsung berusaha menyelamatkan diri dengan cara lari melewati belakang rumah LORENSIUS LONGO WOLI. Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya maka korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Bondokodi Nomor: 239/V/BK/X/2012 yang dibuat oleh dr. Henny Mone Kaka, dokter pada Puskesmas tersebut terhadap korban WELEM WORA WAILITI dengan hasil pemeriksaan: -----

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar;

- Dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

- Luka robek di belakang punggung panjang 34 cm, lebar 10 cm, dan dalam 12 cm;

- Luka robek dipantat sebelah kanan panjang 20 cm, lebar 3 cm, dalam 2 cm;

- Luka robek di kepala sebelah kiri (diatas telinga) panjang 3 cm;

- Korban meninggal dunia 15 menit setelah sampai di Puskesmas;

- Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa seorang laki-laki 40 tahun terdapat luka akibat benda tajam dan korban meninggal dunia 15 menit kemudian;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan

Pasal 170 ayat (3) KUHPidana; -----

DAN: -----

Bahwa ia terdakwa RAFAEL RANJAH alias RANJAH bersama-sama dengan NDARA KEPALA, GHEDA LENDE, JAH GHORI, TINUS RAYA, RANGGA PULU, MUDA NJAMA, TARI CAPA, RAJON, RANGGA MONE (yang kesembilannya masih dalam pengejaran polisi dan sampai saat ini masih buron) pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di ulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya pada tahun 2012 yang bertempat di Lende Dara, desa Wailangira, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu terhadap rumah milik korban LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI dan perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI, saksi ANTHONIUS MAGHU ATE, saksi LUKAS KALI DANGGA dan korban WELEM WORA WALITI sedang berada di rumah milik saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI tiba-tiba terdakwa bersama NDARA KEPALA, GHEDA LENDE, JAH GHORI, TINUS RAYA, RANGGA PULU, MUDA NJAMA, TARI CAA, RAJON, RANGGA MONE datang ke rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI dan langsung melempari rumah milik saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI. Karena mendengar suara lemaran tersebut maka saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI bersama saksi ANTHONIUS MAGHU ATE, saksi LUKAS KALI DANGGA dan korban WELEM WORA WALITI berusaha merayap didalam rumah dan dari dinding rumah maka saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI melihat terdakwa, NDARA KEPALA, JAH WORI, RANGGA PULU, RAJON dan RANGGA MONE sedang berdiri didepan rumah saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI dan terdakwa berteriak dengan mengatakan “tunba ika uma anburu wongo latana” yang berarti “bakar surah rumah supaya mereka turun ketanah” dan pada saat yang bersamaan TARI CAPA langsung membakar alang yang TARI CAPA pegang dengan menggunakan pematik kemudian alang yang sudah terbakar tersebut dtaruh dialang rumah milik saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI pada sisi bagian kanan, kemudian NFDARA KEALA, NJAHA WORI, RANGGA PULU, RAJON dan RANGGA MONE ikut mencbut alang rumah milik saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI. Karena rumah milik saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI terbakar maka korban WELEM WORA WAILITI yang berada didalam rumah milik saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI langsung berusaha menyelamatkan diri dengan cara melompat melewati dinding rumah yang terbuat dari baboo.melihat korban WELEM WORA WAILITI melompat keluar dari rumah maka terdakwa bersama MUDA NJAMA, GEDE LENDE dan TINUS RAYA dengan masing-masing memegang parang yang telah terhunus langsung mengejar korban WELEM WORA WALITI; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa maka rumah milik saksi LORENSIUS LONGO WOLI alias LONGO WOLI menjadi terbakar; --

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancm pidana sesuai ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) lembar baju warna hitam;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

- 1 (satu) buah gong bekas terbakar;

- 1 (satu) sendok bekas terbakar;

- 1 (satu) piring bekas terbakar;

- 1 (satu) periuk bekas terbakar;

- 1 (satu) pecahan piring;

- 1 (satu) ikat alang bekas terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang bambu bekas terbakar;

- 1 (satu) tombak bekas terbakar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi ke-1. LORENSIUS LONGO WOLI Als LONGO WOLI: -----

Di muka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi sehubungan dengan masalah pembakaran rumah dan pembunuhan; -----
- Bahwa kejadiannya di rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Lendedara, desa Wailangira, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya; -----
- Bahwa yang menjadi korban pembakaran rumah adalah saksi sendiri, sedangkan yang menjadi korban pembunuhan adalah WELEM WORA WAILITI; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku pembakaran rumah dan pembunuhan adalah Rafael Ranjaha alias Ranjaha (Terdakwa), Rangga Palu, Cekda Lende, Tinus Raya, Muda Jama yang masing-masing beralamat di Rada Kodi, Desa Dinjo, Kecamatan Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya; -
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi bersama korban Welem Wora Wailiti, Antonius Maghu Ate dan Lukas Kali Danga; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya teman Terdakwa bernama Tari Capa menyalakan pemantik dan membakar terlebih dahulu rumah saksi dan selanjutnya diikuti Ndara Kepala, Njaha Wori, Rangga Pulu, Ranjo dan Rangga Mone membakar atap rumah saksi bagian depan dan samping kanan dan pada saat itu yang diperbuat saksi hanya mengintip dari dalam rumah untuk mencari kesempatan agar bisa menyelamatkan diri; -----
- Bahwa setelah rumah mulai terbakar korban bernama WELEM WORA WAILITI melompat dari dalam rumah dan dikejar oleh para pelaku; -----
- Bahwa saat Welem Wora Wailiti terjatuh Terdakwa menebas korban dengan parang kena pada bagian belakang, sedangkan pelaku Tinus Raya menebas korban kena pada bagian paha kanan; -----
- Bahwa saat Terdakwa bersama teman-temannya mengeroyok korban Welem Wora Wailiti, saksi mempunyai kesempatan untuk melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut korban Welem Wora Wailiti meninggal dunia dan rumah saksi habis terbakar dan saksi mengalami kerugian materi sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta); -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi ke-2. ANTONIUS MAGHU Als RAMAGHU: -----

Di muka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saks mengetahui kejadian pembunuhan, penganiayaan, penyerangan dan pembakaran rumah yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012, sekitar jam 11.00 wita bertempat di kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lendadara, Desa Wailangira, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten
Sumba Barat Daya; -----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah yang dibakar bersama dengan Welem Wora Wailiti, laki Antonius Maghu Ate dan Lukas Kali Danga; -----
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Welem Wora Wailiti, sedangkan pelaku pembunuhan adalah Tari Capa, Ari Kepala, Jaha Gori, Geda Lende, Rangga Pulung, Tinus Raya, Jama Tina, Ranjaha, Rangga Mone dan Ranjono; -----
- Bahwa yang menjadi korban pembakaran adalah saksi sendiri, yaitu rumah saksi beserta isinya terbakar; -----
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

3. Saksi ke-3. LUKAS KALI DANGA Als DANGA: -----

Di muka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan dan pembakaran rumah yang terjadi di Desa Wailangira, Kecamatan Kodi Balagar, Kabupaten Sumba Barat Daya; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar jam 11.00 wita dan saat kejadian saksi berada di rumah milik Lorensius Longo Woli yang terbakar bersama korban meninggal Welem Wora Waiti, Antonius Maghu Ate dan Lukas Lono Woli;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap Welem Wora Waiti dan pembakaran rumah milik Lorensius Longo Woli adalah Tari Capa. Ndara Kepala, Njaha Ghor, Terdakwa Rafael Ranjaha als Ranjaha, Rangga Pulu, Gekda Lende, Tinus Raya dan Muda Njama; -----
 - Bahwa awalnya para pelaku datang ke rumah saksi Lorensius Longo Woli dan tiba-tiba langsung melempari rumah dengan batu; -----
 - Bahwa saksi yang saat itu berda di dalam rumah tidak dapat berbuat apa-apa, dan saat mengintip keluar melihat terdakwa Rafael bersama teman-temannya berdiri di depan rumah sambil berteriak “bakar sudah rumah mereka turun di tanah; -----
 - Bahwa kemudian saksi melihat temannya terdakwa membakar alang yang dipegang dan membakar atap rumah yang terbuat dari alang; -----
 - Bahwa saat rumah mulai terbakar korban Welem Wora Waiti meloncat keluar, sehingga terdakwa bersama teman-temannya langsung mengejar dengan parang yang terhunus; -----
 - Bahwa saat korban terjatuh teman terdakwa yang bernama Gekda Lende menebas korban kena tumit kaki sebelah kanan; -----
 - Bahwa kemudian Tinus Raya menebas paha kanan dan disusul terdakwa menebas pada bagian punggung Welem Wora Waiti; -----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut rumah milik Lorensius Longo Woli terbakar beserta isinya dan Welem Wora Waiti menderita luka dan meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit; -----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi ke-4. YUSTINA MADA KAKA Als MAMA NOLDI: -----

Di muka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan dan pembakaran rumah yang terjadi di desa Wailangira, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya; -----
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berda di kebun yang tidak jauh dari tempat kejadian; -----
- Bahwa saat saksi sedang memetik sayur saksi mendengar teriakkan “bakar sudah rumah” dan saksi langsung bersembunyi dan melihat ke arah rumah yang hendak dibakar; -----
- Bahwa dengan bersembunyi saksi melihat teman terdakwa menarik alang rumah dan membakarnya; -----
- Bahwa rumah yang dibakar tersebut adalah milik saksi; -----
- Bahwa saat rumah saksi mulai terbakar, saksi melihat korban Welem Wora Waiti keluar dari rumah dan lari menuju kebun samping rumah; ----
- Bahwa melihat korban Welem Wora Waiti keluar rumah, terdakwa bersama teman-temannya langsung mengejar dan menebas korban dengan menggunakan parang; -----
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa Ranjaha menebas korban mengenai bagian punggung; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 65 KUHP,
Terdakwa berhak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (saksi a
de charge), namun hak tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan kawan-kawannya telah
melakukan membakar rumah dan melakukan pembunuhan di desa
Wailangira, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar jam
10.00 wita;

- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Welem Wora Waiti,
sedangkan rumah yang terbakar adalah milik Lorensius Longo Woli;

- Bahwa penyebab kejadian tersebut adalah masalah tanah antara
Terdakwa dengan saksi Lorensius Longo Woli;

- Bahwa korban Welem Wora Waiti bisa terbunuh karena saat rumah milik
saksi Lorensius Longo Woli dibakar korban Welem Wora Waiti keluar
rumah dan lari;

- Bahwa saat Welem Wora Waiti keluar dan lari terdakwa bersama Tari
Ndara Kepala mengejar dan saat korban Welem Wora Waiti terjatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Tari Ndara Kepala langsung menebas dengan menggunakan parang; -----

- Bahwa terdakwa menebas korban Welem Wora Waiti mengenai bagian punggung; -----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum juga diajukan bukti surat berupa: Visum Et Repertum tertanggal 19 Oktober 2012 yang dibuat oleh dr. Henny Mone Kaka doter pada Puskesmas Bondo Kodi Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya: -----

HASIL PEMERIKSAAN: -----

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar; -----

2. Dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut; -----

- Luka robek dibelakang punggung panjang 34 cm, lebar 10 cm, dalam 12 cm; -----
- Luka robek di pantat sebelah anan panjang 20 cm, lebar 3 cm dalam 2 cm; -----
- Luka robek di kaki kanan (dekat mata kaki) panjang 10 cm, lebar 5 cm dalam 3 cm; -----
- Luka robek di kepala sebelah kiri (diatas telinga) panjang 3 cm; -----

Korban meninggal dunia 15 menit kemudian; -----

KESIMPULAN: -----

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 40 tahun terdapat luka akibat benda tajam, dan korban meninggal dunia 15 menit kemudian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang yang belum dikutip untuk mempersingkat uraian putusan ini adalah merupakan satu kesatuan dan telah turut dipertimbangkan didalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat sebagaimana tersebut di atas serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan dasar mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan (suatu tindak pidana) sebagaimana telah didakwakan kepadanya; ---

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi, yaitu: -----

- PRIMAIR : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----
- SUBSIDIAIR : Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau -----

- Pasal 170 ayat (3) KUHP;

DAN -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi, maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yaitu pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Barang siapa;

2. Dengan sengaja;

3. Merampas nyawa orang lain;

4. Sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam unsur ini adalah menunjuk subyek hukum yang akan dimintai pertanggungjawabannya secara hukum apabila unsur pokoknya terpenuhi, sehingga sepanjang tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka unsur ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang bernama RAFAEL RANJAHA Alias RANJAHA, yang setelah dilakukan pemeriksaan awal mengenai identitas, ternyata sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini. Dan oleh karenanya menurut majelis unsur ini telah terpenuhi; -----

AD. 2 Dengan sengaja; -----

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan terdakwa dalam dakwaan ke-1 Primair yaitu pasal 338 KUHP adalah tindak pidana pembunuhan yang merupakan suatu delik materiil, yakni delik tersebut baru dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang itu sendiri belum timbul; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam pasal ini ialah adanya kehendak dari sipelaku tindak pidana untuk menghilangkan jiwa seseorang atau membunuh atau dengan kata lain hilangnya jiwa korban menjadi tujuan sipelaku atau terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian kesengajaan / dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk meninggalnya orang lain; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesengajaan baru terpenuhi apabila unsur berikutnya yaitu unsur merampas nyawa orang lain terpenuhi; ----

Ad. 3 Unsur merampas nyawa orang lain; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud merampas nyawa orang lain adalah perbuatan pelaku tindak pidana telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri di persidangan telah nyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi Lorensius Longo Woli di desa Wailangira, Kecamatan Kodi Blaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya; -----

Bahwa sesampainya di rumah saksi Lorensius Longo Woli, terdakwa bersama teman-temannya langsung melempari rumah milik saksi Lorensius Longo Woli dengan batu; -----

Menimbang, bahwa saksi Lorensius yang saat itu berada di dalam rumah bersama Anthonius Maghu Ate, Lukas Kali Dangga dan Welem Wora Waliti merayap didalam rumah dan mengintip keluar melihat apa yang terjadi; -----

Menimbang, bahwa kemudian saksi Lorensius mendengar teriakan "bakar sudah rumah supaya mereka turun ke tanah" dan bersamaan dengan teman terdakwa bernama Tari Capa langsung membakar alang yang dipegang dan disulutkan ke atap rumah saksi Lorensius yang terbuat dari alang; -----

Menimbang, bahwa karena rumah milik saksi Lorensius mla terbakar, maka korban Welem Wora Wailiti yang berada di dalam rumah langsung berusaha menyelamatkan diri dengan cara meloncat keluar dari rumah dan lari;

Menimbang, bahwa melihat korban Welem lari terdakwa bersama teman-temannya mengejar korban Welem dan karena terburu buru korban Welem Wora Wailiti terjatuh; -----

Menimbang, bahwa saat korban Welem Wora Wailiti terjatuh, Gheda Lende langsung menebas korban Welem Wora Wailiti dengan parang dan mengenai bagian tumit, disusul oleh Tinus Raya menebaskan parang ke arah korban Welem dan mengenai paha; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri telah menebaskan parang yang dipegangnya ke arah korban Welem dan mengenai punggung korban Welem; --

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum tertanggal 19 Oktober 2012 yang dibuat oleh dr. Henny Mone Kaka doter pada Puskesmas Bondo Kodi Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya, telah nyata bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan teman-temannya tersebut korban Welem Wora Wailiti telah menderita luka-luka dan setelah tiba dirumah sakit 15 menit kemudian meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur “telah merampas nyawa oang lain” telah terpenuhi; -----

Ad. 4 Sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. -----

Menimbang, bahwa menurut rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah: -----

1. Orang yang melakukan; -----
2. Orang yang menyuruh melakukan; -----
3. Orang yang turut melakukan; -----

Menimbang, bahwa karena rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini bersifat alternatif, maka Majelis hanya akan mempertimbangkan elemen pasal yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, yaitu “orang yang turut serta melakukan”; -----

Menimbang, bahwa dalam hal turut melakukan, di isyaratkan bahwa kedua orang itu atau lebih semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum maupun perkembangan
Yurisprudensi telah diperoleh suatu kesepakatan bahwa dalam hal turut serta
melakukan tindak pidana diperlukan dua syarat, yaitu : -----

1. Kerja sama secara sadar, dalam arti merupakan kehendak bersama antara mereka; -----
2. Kerja sama secara langsung, dalam arti bahwa mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu, dimana terjadinya tindak pidana merupakan akibat langsung dari tindakan mereka; -----

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa terwujudnya tindak pidana pasal 338 KUHP yaitu Pembunuhan adalah kehendak terdakwa yang dilakukan bersama-sama secara sadar dengan teman-temannya bernama Ghede Lende dan Tinus Raya, yaitu dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Gheda Lende menebas korban Welem Wora Wailiti dengan parang dan mengenai bagian tumit, disusul oleh Tinus Raya menebaskan parang ke arah korban Welem mengenai paha dan terdakwa menebas mengenai punggung korban Welem Wora Wailiti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ke-3 "Sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka semua unsur-unsur dari pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, dan oleh karenanya para terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan ke-1 Primair tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi dakwaan kesatu alternatif kedua, yaitu pasal 170 ayat (3) KUHP; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan ke-1 Primair telah terbukti maka dakwaan ke-1 Subsidair dan dakwaan kesatu alternatif kedua tidak dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa selain didakwa dalam dakwaan ke-1 terdakwa juga didakwa dalam dakwaan ke-2, yaitu pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Barang siapa;

2. Dengan sengaja;

3. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang; -----

Ad. 1 Unsur barang siapa. -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan ke-1 Primair dan telah terpenuhi, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dianggap termuat kembali dalam pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan ke-2, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; -

Ad. 2 Dengan sengaja. -----

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan terdakwa dalam dakwaan ke-2 yaitu pasal 170 ayat (1) KUHP adalah tindak pidana kekerasan terhadap barang atau orang yang merupakan suatu delik materiil, yakni delik tersebut



baru dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana kekerasan terhadap barang atau orang jika akibat berupa rusaknya barang atau sakit atau luka orang itu sendiri belum timbul; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian kesengajaan / dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk rusaknya barang atau sakit atau luka orang; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesengajaan baru terpenuhi apabila unsur berikutnya yaitu unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terpenuhi; -----

Ad. 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 ini bersifat alternatif, maka menurut Majelis tidak perlu semua elemen unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu per satu, melainkan cukup salah satu atau beberapa elemen unsur saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan para Terdakwa, apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka dianggap semua elemen unsur telah terpenuhi pula;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” dalam pasal ini adalah tindak pidana tersebut dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain atau dapat disaksikan oleh umum, sedangkan yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah tenaga bersama yang dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana terurai di atas yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah nyata bahwa terdakwa dengan teman-temannya telah membakar rumah milik saksi Lorensius Longo Woli, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi; -

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut melakukan pembunuhan" dan "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas kesalahannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut; -

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka sebelum Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa; -----

Hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi keluarga yang ditinggalkan korban;

Hal yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui perbuatannya; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjaga kemungkinan Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) lembar baju warna hitam;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

- 1 (satu) buah gong bekas terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (satu) sendok bekas terbakar;

• 1 (satu) piring bekas terbakar;

• 1 (satu) periuk bekas terbakar;

• 1 (satu) pecahan piring;

• 1 (satu) ikat alang bekas terbakar;

• 4 (empat) batang bambu bekas terbakar;

• 1 (satu) tombak bekas terbakar;

Akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini; -----

Mengingat Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (10 ke-1 KUHP dan pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RAFAEL RANJAHA Alias ranjaha terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT
MELAKUKAN PEMBUNUHAN DAN DENGAN TERANG-TERANGAN
DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN
TERHADAP BARANG";

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 8 (delapan) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju warna hitam; -----
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru; -----
- 1 (satu) buah gong bekas terbakar; -----
- 1 (satu) sendok bekas terbakar; -----
- 1 (satu) piring bekas terbakar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) periuk bekas terbakar; -----
- 1 (satu) pecahan piring; -----
- 1 (satu) ikat alang bekas terbakar; -----
- 4 (empat) batang bambu bekas terbakar; -----
- 1 (satu) tombak bekas terbakar; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari SELASA tanggal 23 Juli 2013 oleh kami SUTRISNO, SH.MH sebagai Ketua Majelis, SUGIRI WIRYANDONO, SH.M.Hum dan PUTU WAHYUDI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BARA SIDIN sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan dihadiri oleh NUR SAID, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak, serta dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya. -----

Hakim Anggota	Hakim Ketua Sidang
SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHum	SUTRISNO, SH.MH
PUTU WAHYUDI, SH	

Panitera Pengganti



BARA SIDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)